



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 353 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri tertanggal 25 Mei 1965 No.4070/65/30 mengenai usul pengesahan Persetujuan Dagang Djangka Pandjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakjat Hongaria dan Protokolnja untuk tahun 1965, jang telah ditanda tanganinja pada tanggal 15 April 1965 dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 1965;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatannja untuk mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Hongaria tertanggal Djakarta 15 April 1965 tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 11 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Mengesahkan Persetujuan Dagang Djangka Pandjang antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Hongaria dan Protokolnja untuk tahun 1965, jang telah ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 15 April 1965, dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 1967.

- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Wakil Perdana Menteri.
  2. Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
  3. Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan.
  4. Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi.
  5. Menteri Perdagangan Luar Negeri.
  6. Menteri Urusan Bank Sentral.
  7. Menteri Urusan Iuran Negara.
  8. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 17 Nopember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**